



Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana

No. SK : 92/KPN.W11.U6/SK.HK1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
2. Pemohon keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan
4. Pemohon keberatan melampirkan relaas pemberitahuan putusan jika ada
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjaga kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon ke Mahkamah / Pengadilan Tinggi Bandabng atau Pengadilan Negeri Bale Bandung mengisi keberatan / mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas Pelayanan
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nantinya ditandatangani oleh panitera
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya di tandatangani
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
9. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan bukti pembayaran panjar permohonan dan salinan SKUM serta salinan bukti pembayaran yang dikeluarkan kasir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

NIHIL

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Keberatan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan dapat disampaikan ke: **Meja Informasi / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bale Bandung**

1. Aplikasi [SIWAS MA-RI](#) pada situs Mahkamah Agung;
2. Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor **085282490900** dengan format SMS: **nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.**
3. Surat elektronik (e-mail): pengaduan@badanpengawasan.net
4. Telepon/Faksimile : **(021) 21481233**
5. Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI dan atau Meja Informasi di Pengadilan
6. Surat, kirim ke: **Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA**